BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG
PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT UHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, dan untuk menjamin kelangsungan pelayanan penumpang Perkotaan dan perdesaan perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 KM Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

Pasal 1

Kenaikan tarif kendaraan penumpang umum angkutan perkotaan dan kendaraan penumpang umum angkutan perdesaan dalam wilayah

Pasal 2

(1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
   a. untuk kendaraan penumpang umum angkutan perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara naik 30 % (tiga puluh perseratus) dari tarif lama;
   b. untuk angkutan penumpang umum angkutan perkotaan dan angkutan anak sekolah tetap pada tarif lama;

   c. Ketentuan yang merupakan hak dan kewajiban bagi pemilik jasa transportasi dan pengguna jasa trasportasi sifatnya mengikat antara kedua belah pihak;
   d. untuk anak sekolah tidak terikat pada satuan rupiah/penumpang/kilo meter melainkan tetap pada jarak yang berbeda;
   e. Anak sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri atas:
      1. Siswa Taman Kanak-kanak (TK);
      2. Siswa Sekolah Dasar (SD);
      3. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sebutan lain dan sederajat;
      4. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sebutan lain dan sederajat;
      5. Mahasiswa.

(2) Daftar Tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

(1) Tarif untuk wilayah perdesaan yang dihubungkan dengan prasarana jalan yang belum memadai tidak terikat pada kelipatan satuan rupiah/penumpang/kilo meter melainkan besaran tarif disesuaikan dengan kondisi jalan.

(2) Wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Desa Pincara di Kecamatan Masamba;
   b. Desa Ujung Mattajang CP 5 di Kecamatan mappedeceng;
   c. Objek Wisata Sarambu Alla di Kecamatan Sabbang.

(3) Apabila terjadi peningkatan prasarana jalan pada wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif angkutan pada wilayah tersebut akan ditinjau kembali.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan bersama dengan instansi terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan

Pasal 5

(1) Pengusaha yang memberlakukan tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu utara melampaui tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi *administratif sebagaimana dimaksud pada ayat* (1) *dapat* berupa peringatan, pencabutan, pembekuan dan penundaan izin trayek/kartu pengawasan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Tarif Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2013

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,

MUDJAHIDIN IBRAHIM

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM

KERANGKA PERHITUNGAN KENAIKAN TARIF
KENDARAAN PENUMPANG UMUM
ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

1. Formula perhitungan Biaya Pokok/Biaya Operasional berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 dalam satuan Rupiah/Penumpang/kilometer (Rp/Png/Km) sebagai berikut :

a.	Biaya Penyusutan	=	22,71
b.	Biaya Bunga Modal	=	11,50
c.	Biaya Awak Bus	=	13,54
d.	Biaya BBM	=	26,35
e.	Biaya Ban	=	16,18
f.	Biaya Pemeliharaan	=	12,82
g.	Biaya terminal	=	5,75
h.	Pajak	=	7,13
i.	Biaya Keur	=	0,57
j.	Biaya Asuransi	=	3,45
k.	Biaya Tidak Langsung	=	6,90
	Total	=	**115,00**

2. Ketentuan biaya tarif untuk Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar :

Tarif Batas Atas = Rp. 320,- /Png/Km
Tarif Batas Bawah = Rp. 120,- /Png/Km

3. Sehubungan poin satu dan dua tersebut, besaran kenaikan tarif angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan adalah :

Tarif Batas Atas = Biaya pokok atau Biaya Operasional + Biaya Tarif Batas Atas
= Rp. 115,- + Rp. 320,-
= Rp. 435,- /Png/Km

Tarif Batas Bawah = Biaya pokok atau Biaya Operasional + Biaya Tarif Batas Bawah
= Rp. 115,- + Rp. 120,-
= Rp. 235,- /Png/Km

PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASISTEN
KABAG HUKUM

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM

DAFTAR KENAIKAN TARIF KENDARAAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

No.			JARAK (Km)	BATAS ATAS		BATAS BAWAH	
				Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1	2		3	4	5	6	7
1	Pasar Masamba	- Pincara	10	10.000	13.000	7.500	10.000
		- Mappedeceng	5	2.500	3.200	2.000	2.500
		- Hombase	6	3.500	4.500	2.500	3.200
		- Tarra Tallu	10	5.000	6.500	4.000	5.200
		- Banpres	12	6.000	7.800	5.000	6.500
		- Transad	15	6.500	8.500	5.300	6.500
		- Cendana Putih IV	25	10.000	13.000	8.000	10.500
		- Ujung Mattajang	34	17.000	22.000	15.000	19.500
		- Harapan	7	3.000	4.000	2.500	3.200
		- Uraso	7	3.000	4.000	2.500	3.200
2	Pasar Masamba	- Lampuawa	7	3.000	4.000	2.500	3.200
		- Minangga Tallu	8	3.500	4.500	3.000	4.000
		- Katulungan	9	4.000	5.200	3.000	4.000
		- Tamboke	11	4.500	6.000	3.500	4.500
		- Kaluku	12	5.000	6.500	4.000	5.200
		- Jl. Pramuka	13	5.000	6.500	4.000	5.200
		- Salulemo	15	5.600	7.200	4.100	5.300
		- Sapta Marga	16	6.500	8.500	5.000	6.500
		- Bone-bone (Kota)	30	7.000	9.100	5.000	6.500
		- Tamuku	34	10.000	13.000	8.500	11.000
		- Sidomukti	33	10.000	13.000	8.500	11.000
		- Munte	38	11.000	14.300	9.500	12.300
		- Patila	32	7.500	9.700	5.500	7.000
		- Minna	35	8.500	11.000	7.000	9.000
		- Kapipe	38	8.500	11.000	7.500	9.700
		- Bungadidi	40	10.000	13.000	8.000	10.500
3	Pasar Masamba	- Sukamaju (Kota)	25	5.500	7.000	4.500	5.800
		- Tolangi	27	6.500	8.500	5.000	6.500
		- Mulyorejo	28	7.000	9.000	5.000	6.500
		- Wonokerto	30	7.500	9.700	5.000	6.500

4	Pasar Masamba	- Radda	5	2.500	3.200	2.000	2.500
		- Meli	7	3.500	4.500	2.500	3.200
		- Kelapa Gading	5	2.500	3.200	2.000	2.500
		- Baloli	6	3.000	4.000	2.000	2.500
		- Baebunta	8	4.500	5.800	4.000	5.200
		- Tarobok	10	6.500	8.500	5.000	6.500
		- Sabbang	10	5.000	6.500	4.000	5.200
		- Marobo	12	6.000	7.800	4.400	5.700
		- Bakka	12	6.000	7.800	4.500	5.800
		- Padang Sarre	21	6.000	7.800	4.500	5.800
		- Rambakulu	25	6.500	8.500	4.500	5.800
		- Dandang	28	7.000	9.000	5.000	6.500
		- Mari-mari	30	7.500	9.700	6.000	7.800
		- Sarambu Alla'	35	17.000	22.000	12.000	15.500
5	Pasar Masamba	- Laba	5	2.500	3.200	2.000	2.500
		- Salulemo	7	3.000	4.000	2.000	2.500
		- Lara Tua	8	5.500	7.000	4.500	5.800
		- Mario	18	5.500	7.000	4.500	5.800
		- Baku-baku	30	7.500	10.000	6.000	7.800
		- Belawa	38	8.000	10.500	6.500	8.500
		- Amasangeng	40	15.000	19.500	12.000	15.500
		- Pengkajoang	42	16.000	20.800	14.000	18.000
		- Tolada	30	7.000	9.000	5.000	6.500
		- Pattimang	40	10.000	13.000	7.500	9.700
		- Malangke	40	11.000	14.300	9.000	11.500
		- Cappa Solo	43	17.000	22.000	15.000	19.500
		- Salubongko	48	18.000	23.500	16.000	20.000

		Tarif Lama	Tarif Baru
6	ANGKUTAN KOTA	3.000	3.000
7	ANAK SEKOLAH	2.000	2.000

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KA[illegible]	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI